



KEPUTUSAN LURAH BAKALANKRAJAN

NOMOR : 188.45/ *03* /35.73. 04.1011/2021

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS KELOMPOK TANI

"TANI MUKTI III"

KELURAHAN BAKALANKRAJAN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG

MASA BHAKTI 2021-2024

LURAH BAKALANKRAJAN,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka efektifitas, efisiensi dan produktifitas kerja kelompok tani, perlu dibentuk pengurus Kelompok Tani;
- b. bahwa dalam rangka menyatukan Visi dan Misi Kelompok Tani di wilayah RW. 03 Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun Kota Malang perlu dibentuk wadah yang diberi nama Kelompok Tani "TANI MUKTI III";
- c. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut dipandang perlu mengukuhkan Pengurus Kelompok Tani "TANI MUKTI III" yang baru di Kelurahan Bakalankrajan dengan Keputusan Lurah.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Memperhatikan Hasil Musyawarah Pengurus tanggal 25 April 2021 bertempat di Perum Graha Tanjung Priuk 2 Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun Kota Malang yang menetapkan Susunan Pengurus Kelompok Tani "TANI MUKTI III" Kelurahan Bakalankrajan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BAKALANKRAJAN TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS KELOMPOK TANI "TANI MUKTI III" KELURAHAN BAKALANKRAJAN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG MASA BHAKTI 2021-2024.
- KESATU : Mengukuhkan Pengurus baru Kelompok Tani "TANI MUKTI III" Kelurahan Bakalankrajan Masa Bhakti 2021-2024 yang susunan pengurusnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah.
- KEDUA : Pengurus Kelompok Tani wajib mewadahi dan berperan dalam peningkatan kesejahteraan kelompok tani yang berorientasi pada pertanian agrobisnis secara mandiri, berkelanjutan dengan memperhatikan pengelolaan sumber daya alam dan manusia secara, efektif, efisiensi dan produktif.
- KETIGA : Sumber dana untuk kelangsungan Kelompok Tani berasal dari iuran Anggota dan bantuan lain yang tidak mengikat serta usaha lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal, 28 April 2021
LURAH BAKALANKRAJAN

JOHAN UADDY,S.STP.MSi
Penata Tingkat I
NIP. 19830206 200112 1 006

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang;
2. Camat Sukun Kota Malang;
3. Ketua dan Anggota Pengurus Kelompok Tani "TANI MUKTI III" Kelurahan Bakalankrajan Masa Bhakti 2021-2024.

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK TANI “TANI MUKTI III”
KELURAHAN BAKALANKRAJAN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
MASA BHAKTI 2021-2024

Penasehat : 1. Camat Sukun
2. Lurah Bakalankrajan
Ketua : HADI KARTO UTOMO
Sekretaris : BAMBANG POERWADI
Bendahara : CHOIROTUL UMMAYYAH

Seksi-seksi 1. Sarana Produksi : DJUARI
2. Seksi Pemasaran : IWAN SURYADI
3. Pengendalian Hama/Penyakit : JONI / KORIP
4. Tanaman/Sayuran : SUROSO / YASIN

LURAH BAKALANKRAJAN,

JOHAN FUADDY, S.STP, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19830206 200112 1 006